

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 625-633
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12798354>

Hukum Riba dan Relevansinya terhadap Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Neni Hardiati¹, Ahmad Zaki Ibrahim², Fitriani³

Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta², UIN Sunan Gunung Djati Bandung³
 Email: nenihardiati@gmail.com

Abstrak

Riba merupakan transaksi yang dilarang dalam kegiatan perekonomian Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan pendapat dari para ulama terdahulu hingga kontemporer mengenai riba dan gharar. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang terkait seperti tesis serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini bahwa masalah riba dan gharar masih jadi perbincangan hangat sampai saat ini, yang masih menjadi perdebatan dari kalangan ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik masih berpegang terhadap nash-nash Al-Quran bahwa riba itu haram, namun ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman memandang riba dalam bunga bank itu boleh asal tidak merugikan orang lain dengan alasan moral, namun Majelis Ulama Indonesia menyebutkan dalam fatwanya bahwa bunga bank termasuk riba jahiliyah. Kemudian MUI menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasiah. Begitu juga KHES melarang kegiatan yang mengandung unsur riba maupun gharar

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Ulama Klasik, Ulama Kontemporer, MUI, KHES

Abstract

Riba is a transaction that is prohibited in Islamic economic activities. This study aims to look at the views of the previous to contemporary scholars regarding usury and gharar. The method used is a literature study, which is carried out by collecting, studying and reviewing books, scientific magazines and related documents such as theses and scientific journals. is still a debate among classical and contemporary scholars. Classical scholars still adhere to the Qur'anic texts that usury is haram, but contemporary scholars such as Fazlur Rahman view usury on bank interest as permissible as long as it does not harm others for moral reasons, but the Indonesian Ulama Council mentions in its fatwa that bank interest includes usury. jahiliyah. Then the MUI stated that bank interest included usury. KHES prohibits activities that contain elements of usury and gharar

Keywords: Riba, Bank Interest, Classical Ulama, Contemporary Ulama, MUI, KHES

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 18 July 2024

Accepted date: 22 July 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kian menggeliat terutama sejak lahirnya madzhab-madzhab ekonomi Islam dari ulama klasik hingga kontemporer. Pada bidang muamalah, terkhusus masalah perekonomian, Islam sangat memperhatikan unsur etika dalam kegiatannya. Hal ini Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba maupun transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya yakni gharar.¹ Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam memperoleh kebahagiaan (falah), karena tujuan akhir pelaksanaan ekonomi Islam ialah sebagaimana maksud syariat Islam itu sendiri yakni kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang berlandaskan pada maksud akhir yakni maqashid Syariah.²

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam bisa dipahami bahwasanya ekonomi Islam pada hakikatnya telah dibahas hingga dipraktikan pada kehidupan sehari-hari, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sahabat-sahabatnya. Namun, berkembangnya ekonomi Islam terhenti, sebab adanya dikotomi antara agama maupun ilmu pengetahuan yang lahir efek dari dogmatisasi yang terjadi dimasa kegelapan (taqlid), konsekuensinya yakni adanya ketidakpercayaan pada kesalahan yang muncul pada bidang ekonomi. Selain itu kuatnya dominasi ekonomi dalam kapitalis maupun

¹ Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Aktualita* 9 (2018): 101–16.

² Neni Hardiati, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 513–18.

sosialis yang menjadi buah dari politik imperialisme ataupun kolonialisme yang menjadikan ekonomi Islam semakin tergerus dan mulai ditinggalkan.³

Sekitar pada tahun 1930-an ekonomi Islam kembali bergeliat dalam eksistensinya sebagai salah satu dari pembangunan ilmu yang kukuh hingga mampu menjawab dari berbagai persoalan ekonomi pada kontemporer. Bila dilihat dalam konteks suatu wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, para ulama besar memiliki pengaruh terhadap teori-teori ekonomi Islam. Para ulama ini mempunyai gagasan yang berbeda pada persoalan ekonomi. Pemahaman berbeda ini berdasarkan pada metode yang digunakannya.⁴

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia semakin berkembang, hal tersebut menjadikan kegiatan ekonomi semakin bervariasi. Sehingga hal ini awal dari mulai bermunculan lembaga-lembaga pembantu perekonomian, salah satunya ialah lembaga perbankan yang memiliki tujuan dalam mengatur alur arus keuangan. Secara filosofis melakukan pelaksanaan ekonomi ialah fitrah manusia agar terpenuhi keperluan hidupnya, baik kebutuhan dalam primer (daruriyah), sekunder (hajjiyah), ataupun tersier (tahsiniyyah).⁵ Pada ajaran Islam riba maupun gharar merupakan sebuah larangan yang harus dihindari dan ditinggalkan, terutama dalam kegiatan muamalah.⁶

Hal ini termaktub dalam al-Qur'an, bahwasanya riba di benci oleh Allah SWT. Namun apakah riba yang ditunjukkan dalam al-Qur'an tersebut termasuk pada sistem bunga dalam perbankan atau riba definisi yang berbeda pada pembungaan uang. Perbedaan pendapat diantara ulama atau organisasi keislaman pun terjadi dalam menafsirkan ayat tentang riba.⁷ Hal ini terjadi karena perbedaan penggunaan al-qawaid-usuliyah dan al-qawaid-fiqhiyyah, selanjutnya disebut dengan kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah dalam istinbat hukum pada persoalan.⁸ Berpegang pada kaidah-kaidah fikih (al-qawa'id al-fiqhiyyah), para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum terhadap suatu masalah, yakni dengan menggolongkan persoalan serupa pada lingkup satu kaidah. Banyak fuqaha' yang menyebutkan bahwasanya:⁹

“Barang siapa memelihara usul, maka ia akan sampai pada maksud, dan barang siapa yang memelihara al-qawa'id selayaknya ia mencapai maksud”

Penghapusan riba dan gharar dalam jual beli dan utang-piutang merupakan sebab dari penghapusan ketetidakadilan dalam ekonomi Islam. Sehingga Hal ini menjadi menarik untuk penulis, karena pembahasan riba dan bunga bank yang selalu menjadi perbincangan hangat dimasyarakat dahulu hingga saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana padangan ulama perbandingan pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang riba dan gharar.¹⁰ Para ulama klasik hingga ulama kontemporer mempunyai interpretasi perbedaan yang membuat hukum kebolehan maupun keharaman bunga. Sehingga penulis pada artikel ini mengetahui interpretasi tersebut.¹¹

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang terkait seperti tesis serta jurnal ilmiah.¹² Tahapan penelitian yang dilakukan dalam studi literature ini yaitu reduksi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data, penarikan kesimpulan, melakukan verifikasi dan tinjauan ulang data yang didapat agar penarikan kesimpulan dilakukan dengan benar yang berhubungan mengenai riba dan relevansinya dengan bunga bank.¹³

³ Angga Syahputra and Yoesrizal M Yoesoef, “Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 117, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7399>.

⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2017): 171–84.

⁵ Dedi Hantono and Diananta Pramitasari, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik,” *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85, <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>.

⁶ Hardiati, “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah.”

⁷ Muhammad Ikhlas et al., “Hadith Riba Dalam Kitab 'Umdah Al-Ahkam: Analisis Perspektif Fiqh,” *Jurnal 'Ulwan 'Ulwan's Journal* Jilid 1 (2018): 11–19.

⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2015.

⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2018, http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH_MUAMALAH_KONTEMPORER.pdf.

¹⁰ Syahputra and Yoesoef, “Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram.”

¹¹ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *AL-ADALAH* Vol. XII, (2015).

¹² Atang Abd Hakim and Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Rosda, 2017).

¹³ Sugiyono, “Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” in *Bandung: Alfabeta*, 2017, 286–88.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang bermakna tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irtifa'). Secara umum riba adalah tambahan. Oleh sebab itu yang bertambah dan berkembang disebut riba. Dalam KBBI, riba berarti "pemberi pinjaman uang: riba, bunga mata uang, dan rente. Namun menurut Sayyid Sabiq. Anggaplah rentenir itu tambahan (al-ziyadah).¹⁴

Riba dalam syaria ialah peningkatan yang diperlukan seseorang dalam pelaksanaan perdagangan, yakni uang yang didapatkan dari suatu barang piutang, barang ini bisa seperti perhiasan, sembako, buah-buahan hingga tanaman yang dapat ditukar oleh beberapa cara. Riba menurut prinsip berarti menambah aset utama tanpa mempunyai kegiatan bisnis yang sebenarnya. Menurut Ibn Qudamah, riba ialah tambahan terhadap komoditas ataupun objek perdagangan suatu tertentu.¹⁵

Sehingga riba ialah sesuatu penetapan nilai tambahan maupun melebihi jumlah pinjaman ketika pengembalian berlandaskan pada persentase tertentu dari jumlah pinjaman asal yang dibebankan terhadap peminjam yang pada akhirnya orang yang meminjam merasa sangat terbebani. Namun bukan hanya menjadi persoalan bagi umat Islam saja, riba juga menjadi persoalan bagi setiap individu agama lain. Menurut tradisi bangsa Arab indikator makna riba yakni tambahan uang disebabkan adanya tenggang waktu.¹⁶

Tahapan Pengharaman Riba

Keharaman riba ini dapat dijumpai pada ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi SAW. Menurut al-Maragi, seorang mufasir yang berasal dari Mesir, proses pengharaman riba yang disyariatkan Allah SWT yang di kutip oleh Nasrun Haroen dalam Fiqh Muamalah, ialah melewati beberapa tahapan;¹⁷ Pertama, Allah SWT menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif, pernyataan ini termaktub pada QS. al-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِفُونَ

“Dan suatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi Allah.”¹⁸

Para mufasir menyetujui bahwasanya ayat ini tidak hanya berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurtubi menyatakan bahwa Ibnu Abbas memaknai riba pada ayat ini sebagai suatu “hadiah” yang dilakukan oleh orang yang menginginkan imbalan berlebih sehingga riba ini tergolong pada riba mubah.¹⁹ Kedua, Allah SWT memberi isyarat keharaman riba lewat kecaman pada praktik riba dikalangan masyarakat Yahudi, seperti dalam QS. an-Nisa': 161²⁰

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan dikarenakan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena itu mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan kepada orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”

Ketiga, Allah SWT mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini termaktub pada QS. Ali Imran: 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

¹⁴ Bahri Ahmad, Samsul, “Pengaruh Al-Qawaid Al-Usuliyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Studi Riba Dan Bank Syariah),” *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): 99–117.

¹⁵ Muh Zuhri, “Riba Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Natisifat If,” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1997.

¹⁶ Ibrahim Al-Gharnati Al-Shatibi, “Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Fiqh” (Jil, 1975).

¹⁷ Elpianti Sahara Pakpahan, “Pengharaman Riba Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 4, no. 2 (2020): 865–76.

¹⁸ M Quraish Shihab, “*Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007).

¹⁹ M Umer Chapra, “The Nature of Riba in Islam,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2008).

²⁰ Ipanang Ipanang and Andi Askar, “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90.

“Kamu umat yang mana lahir untuk manusia, kelah yang ma'ruf, dan dari mana dari yang munkar, dan beriman pada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, apalah itu lebih baik untuk mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik.”

Riba dalam Pandangan Ulama Klasik

- a. Riba dalam menurut mazhab Syafii, Menurut beliau riba ialah kegiatan transaksi yang memiliki upah tidak diketahui persamaan ukuran kadarnya maupun waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan pada kedua barang yang dipertukarkan ataupun salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini yakni pada barang sejenis, seperti emas dengan emas, sedangkan penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu sudah berubah harganya.²¹
- b. Riba menurut mazhab Maliki, riba ini memiliki makna yang hampir sama dengan makna golongan Syafi'i hanya berbeda terhadap illat-nya, yakni terhadap transaksi yang tidak kontan untuk bahan makanan yang bertahan lama. Pada hal ini illat kontan yakni barang yang bernilai seperti pendapat dari golongan Syafi'i. Kategori makanan dalam hal ini ialah bahan makanan yang bisa disimpan ialah buah-buahan, contohnya: semangka, kentang maupun sejenis ubi-ubian. Sementara buah yang biasa digunakan untuk obat-obatan, menurut golongan ini tidak termasuk barang ribawi. Begitu juga pada bahan makanan yang tidak memiliki ketahanan lama seperti halnya kacang panjang. Namun mereka mengkategorikan barang riba gandum dengan beras dalam satu jenis. Sebab kedua bahan makanan tersebut manfaatnya serupa, tetapi melalui syarat ukuran takaran maupun timbangannya sama dengan penyerahan seketika.²²
- c. Riba menurut Mazhab Hanbali, riba menurut beliau tambahan yang diberikan terhadap barang tertentu, yaitu barang yang bisa ditukar maupun ditimbang memakai jumlah yang tidak sama. Kegiatan seperti yang diberi nama riba, sejauh dilaksanakan dengan tidak tunai. Namun jika barangnya sejenis, seperti pada gandum terhadap gandum yang sebanding dalam penyerahan kontan, baru dinamakan riba jika memiliki kelebihan. Sebab itu jika berlainan jenis contohnya gandum dengan beras dipersilahkan adanya kelebihan sekalipun bahwa penyerahannya kontan.
- d. Riba menurut Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa riba ialah sebagai suatu kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran maupun timbangan yang dilaksanakan antara pembeli ataupun penjual pada kegiatan tukar menukar. Contohnya pada tukar menukar dirham dengan berat yang tidak sama, seperti ini diperbolehkan sebab dipandang hibah. Sehingga mereka menetapkan kelebihan penukaran itu riba jika barangnya sejenis. Alasannya ialah hadits-hadits dari Nabi SAW yang menyatakan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, serupa maupun sepadan serta tunai. Penetapan syarat seperti ini menunjukkan adanya mewajibkan ukuran maupun kadar yang sama dan dilaksanakan pada suatu tempat. Namun jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi karena bobotnya tidak sama, sehingga transaksi ini tidak bersifat ribawi.²³

Riba dalam Pandangan Ulama Kontemporer

- a. Fazlur Rahman berpendapat bahwa riba: “Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa al-Qur'an melarang seluruh bunga bank.²⁴ Menurut Fazlur Rahman, Riba jika dikaitkan dengan bunga bank tidak samakan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam al quran ialah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu, Fazlur Rahman membolehkan bunga bank sebab tidak berlipat ganda dan memandang bahwasanya bunga bank perlukan dalam suatu Negara agar jalannya suatu perekonomian. Fazlur Rahman memberikan solusi dari sisi pandangan moral yakni bila riba bisa dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim melalui wujud shadaqah.²⁵
- b. Abdullah Saeed yakni memandang bahwa pinjaman dengan sistem bunga tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan. Beliau melihat bahwasanya riba di zaman jahiliyah memiliki perbedaan dengan mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat

²¹ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Pustaka Cipasung, 2015).

²² Khozainul Ulum, “Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (2016).

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015).

²⁴ Mujar Ibnu Syarif, “Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 293–312.

²⁵ Fazlur Rahman, “Riba and Interest,” *Islamic Studies*, Vol 3, No (1984).

ini jika dihubungkan dengan sistem perbankan yang disamakan dengan bunga, apalagi sampai terjadinya penindasan maupun penganiyaan yang dilaksanakan oleh kreditur terhadap debitur. Kemudian Ibnu Qayyim mengharamkan riba dalam wujud apapun, namun membolehkan dalam kondisi tertentu, seperti kondisi darurat ataupun hajat.²⁶

- c. Muhamad Syafi'i Antonio memiliki pendapat bahwa riba itu haram dan dilarang. Namun Abdul Saeed memiliki pendapat bahwasanya riba yang dilarang adalah riba sebelum Islam [riba jahiliyah], sehingga Syafi'i Antonio riba haram karena haram terlebih dalam pinjaman. Sementara menurut pandangan Abdulah Saeed yakni riba yang diharamkan itu adalah yang ada ketika masa sebelum Islam.²⁷ Namun jika dikaitkan dengan bunga bank menurut Syafi'i Antonio memiliki pendapat bahwa bunga bank sama dengan riba sebab kurang menyeluruh mengenai pemahaman mengenai bunga bank bila dimaknai pada keadaan darurat hingga berlipat ganda. Akan tetapi Abdul Saeed membolehkan bunga asal tidak memiliki kezaliman didalamnya.²⁸

Riba dalam Pandangan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tidak membahas secara khusus tentang riba. Kata "riba" pun hanya sedikit yang bisa ditemui pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Berikut ini beberapa pasal yang menyatakan bahwa riba secara eksplisit: Pada pembahasan mengenai bai' murabahah pasal 116 dinyatakan bahwa: "Penjual wajib membeli barang yang dibutuhkan pembeli atas nama penjual sendiri, sehingga pembelian tersebut wajib bebas riba."²⁹

Pada pasar modal bagian ke-2 mengenai Emiten yang dibuat oleh efek syari'ah pasal 576 (2) (b) yang dinyatakan sebagai Lembaga Keuangan Ribawi." Kemudian pada pernyataan yang sama tentang pasar modal bagian ke-3 tentang Transaksi Efek pasal 577 (1) dan (2) "Transaksi efek dilarang terdapat unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat maupun kezaliman."³⁰ Sehingga pada pasal-pasal tersebut, tidak ada pembahasan khusus mengenai riba. Walaupun demikian, KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya terdapat unsur riba.³¹ Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad yang antara lain yakni harus saling menguntungkan, iktikad baik, sebab yang halal, dan lainnya dimana asas-asas tersebut mendukung adanya tidak diperbolehkan riba secara implisit.³²

Relevansi Bunga Bank dan Riba dalam Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia dalam Loka Karya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa: bunga bank sama dengan riba, bunga bank tidak sama dengan riba, dan bunga bank termasuk syubhat. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah), yakni memutuskan:³³

Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (*interest/fa'idah*) ialah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba ialah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*بلا عوض*) yang terjadi sebab penangguhan dalam pembayaran (*زيادة الأجل*) yang diperjanjikan sebelumnya, (*اشترط مقدماً*). Hal ini disebut riba nasi'ah.

Kedua: Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini sudah memenuhi jenis riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Sehingga praktek pembungaan uang masuk pada bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

²⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, vol. 2 (Brill, 1996).

²⁷ Ambo Dalle Bohari and Syarifuddin, "Comparative Thought Ian A Fazlur Rahman and M. Syafii Antonio About Bunga Bank," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): 62–68.

²⁸ Yahyā bin Sharaf Al-Nawāwī and Yahyā Ibn Sharf, "Ṣaḥīḥ Muslim Bi Sharḥ Al-Nawāwī" (Kaheerah: al-Maṭba 'ah al-Miṣriyyah wa Maktabatuhā, 1924).

²⁹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mawarid* 18 (2008): 141–59, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

³⁰ Febrina Sari and Dahyul Daipon, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari; Ah Indonesia)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 203–18.

³¹ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2017, 143–62.

³² Dr Maman et al., "Jurnal: Akad Qardh and Accesoir in Sharia Banking Not Yet Based on Sharia Economic Principles Free of Riba (Usury)," *Journal of Law, Policy and Globalization* 64 (2017): 1–7.

³³ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern."

2. Praktek pembungaannya tersebut hukumnya ialah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya ataupun yang digunakan oleh seseorang.

Pengertian Bunga Bank

Kata bunga merupakan terjemahan dari *interest*. Bunga dalam kamus yakni *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Sehingga bunga ialah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya yang ada presentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga (Interest/fa'idah) ialah tambahan yang dikenakan pada transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang dijumlahkan dari pokok pinjaman dengan tidak mempertimbangkan pemanfaatan maupun hasil pokok tersebut yang berlandaskan pada tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, kemudian pada umumnya berpatokan prosentase.³⁴

Pada pendapat lain juga bunga bank dimaknai sebagai suatu imbalan dari suatu usaha yang dilaksanakan oleh bank. Imbalan tersebut pada praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah, terkhusus pada sistem kredit sebab setiap pinjaman kredit pasti disertai oleh persentase bunga. Para ulama yang menggunakan pendekatan tekstual, mengetahui bunga bank dari aspek legal-formal maupun secara deduktif, bertumpu pada tidak diperbolehkan bunga pada riba yang diambil dari teks (nas), dan tidak butuh pada aspek moral pada pengharamannya.³⁵

Hukum Riba dan Bunga Bank

Cendekiawan Muslim modern terbagi atas apakah larangan riba yang dijelaskan dalam Al-Qur'an berlaku untuk bunga bank modern. Interpretasi kontemporer Riba. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu isu sentral berikut, yaitu: Pertama, pelarangan riba didasarkan pada pemahaman hukum formal, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam hukum klasik, yang memahami bahwa setiap manfaat (tambahan) adalah riba. Kedua, pelarangan riba dipahami dengan menekankan aspek rasional, melalui pemahaman ini, faktor-faktor yang tidak adil telah menjadi inti persoalan pelarangan tersebut.³⁶

Pemahaman pertama didasarkan pada pemahaman riba berdasarkan legalitas formal, menekankan bentuk hukum riba yang diungkapkan dalam hukum Islam, dan menekankan bahwa pernyataan dalam Al-Qur'an harus dipahami secara harfiah (teks) terlepas dari praktik sebelumnya Islam.³⁷

Kaidah tentang Riba

Pada kaidah ini Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang, dan menyatakan sebagai riba. Oleh sebab itu, para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fikih, yakni :³⁸

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya: "Setiap akad hutang piutang sama dengan mengambil manfaat termasuk riba"

Para ulama sudah bersepakat yakni setiap tambahan yang dipersyaratkan atas pokok dari sebuah utang ialah riba. Namun ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dahulu dan kontemporer terkait dengan manfaat yang tidak berupa uang yang didapatkan dari akad hutang – piutang (qardh).³⁹

Riwayat kesatu:

(حديث مرفوع) وَقَالَ الْخَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ ، أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا " .

Artinya: (hadis marfu') Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya

³⁴ Rahmat Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba," *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies* 3, no. 2 (2019): 47–60.

³⁵ Mugiyati Mugiyati, "Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (2009): 411–35.

³⁶ Muhammad Nejatullah Shiddiqie, "Issues in Islamic Bank," *London: The Islamic Foundation*, 1984.

³⁷ Shaikh M Ghazanfar and A Azim Islahi, "Economic Thought of an Arab Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali (AH 450–505/AD 1058–1111)," *History of Political Economy* 22, no. 2 (1990): 381–403.

³⁸ جمال أحمد, "حكم الزيادة على القرض شرح لقاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) and الكيلاني (2005): 352–72.

³⁹ Ibnu Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1" (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006).

mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.⁴⁰

Riwayat kedua:

حدثنا حفص بن حمزة أنبا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا

Telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.⁴¹

Kemudian Az-Zaila'i berkata:

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي "مُسْنَدِهِ" حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفْعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: Hadis ini diriwayatkan Al-Harits Ibn Abi Usamah dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata, saya mendengar Ali ra., ia berkata, Rasul SAW bersabda: ” Setiap qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.

SIMPULAN

Diskusi tentang riba sepertinya tidak ada habisnya. Sejak era “Sahabat” hingga ulama kontemporer. Apalagi jika ada lembaga perbankan yang berbasis syariah, salah satunya karena penafsiran kelompok ulama konserpatif, yang menganggap perbankan tradisional berbasis bunga itu tabu karena sama dengan riba. Pada saat yang sama, para sarjana modernis yang percaya bahwa bunga bank tradisional tidak dapat dihukum sebagai riba, karena bagi mereka, wacana riba harus ditempatkan dalam konteks saat ini dan kepentingan masyarakat saat ini. Menurut ulama modernis seperti Abdullah Saeed dan Fazlur Rahman menurutnya riba yang dilarang oleh Islam adalah riba yang tidak adil dan berdampak pada perijinan bunga bank. hasil. Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, penjelasan riba telah selesai. Namun para ulama klasik lebih banyak yang berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba begitu juga fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, yakni riba nasiah. Kemudian KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya terdapat unsur riba.

REFERENSI

- Ahmad, Samsul, Bahri. “Pengaruh Al-Qawaid Al-Usuliyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Studi Riba Dan Bank Syariah).” *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): 99–117.
- Al-Nawāwī, Yaḥyā bin Sharaf, and Yaḥyā Ibn Sharf. “*Ṣaḥīḥ Muslim Bi Sharḥ Al-Nawāwī*.” Kaherah: al-Maṭba ‘ah al-Miṣriyyah wa Maktabatuhā, 1924.
- Al-Shatibi, Ibrahim Al-Gharnati. “Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Fiqh.” Jil, 1975.
- Atikah, Ika. “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2017, 143–62.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2015.
- Bohari, Ambo Dalle, and Syarifuddin. “Comparative Thought Ian A Fazlur Rahman and M. Syafii Antonio About Bunga Bank.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): 62–68.
- Chapra, M Umer. “The Nature of Riba in Islam.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2008).
- Efa Rodiah Nur. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *AL-ADALAH* Vol. XII, (2015).

⁴⁰ 2019 Goleman et al., “Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

⁴¹ Zaenal Muttaqin, “Ad’āfan Mudā’afah Dalam Riba: Studi Komparasi Tafsir Al-Furqan Karya A. Hassan Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab” (IAIN Walisongo, 2008).

- Firdaus, Rahmat. "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba." *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies* 3, no. 2 (2019): 47–60.
- Ghazanfar, Shaikh M, and A Azim Islahi. "Economic Thought of an Arab Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali (AH 450–505/AD 1058–1111)." *History of Political Economy* 22, no. 2 (1990): 381–403.
- Goleman et al., 2019. "Bunga Bank Persspekrif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Hakim, Atang Abd, and Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Rosda, 2017.
- Hantono, Dedi, and Diananta Pramitasari. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85. <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>.
- Hardiati, Neni. "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 513–18.
- Ikhlas, Muhammad, Rosele Luqman, Hj Abdullah, Nor Fahimah, Mohd Razif, and Khairul Azhar Meerangani. "Hadith Riba Dalam Kitab 'Umdah Al-Ahkam: Analisis Perspektif Fiqh." *Jurnal 'Ulwan 'Ulwan's Journal Jilid 1* (2018): 11–19.
- Ipandang, Ipandang, and Andi Askar. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90.
- Katsir, Ibnu. "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1." Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Maman, Dr, S H Maman Sudirman, M H M Kn, Thohir Luth Thohir Luth, Rachmad Safa'at, Rachmad Safa'at, Moh Fadli, and Moh Fadli. "Jurnal: Akad Qardh and Accessoir in Sharia Banking Not Yet Based on Sharia Economic Principles Free of Riba (Usury)." *Journal of Law, Policy and Globalization* 64 (2017): 1–7.
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 18 (2008): 141–59. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015.
- Mugiyati, Mugiyati. "Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (2009): 411–35.
- Muttaqin, Zaenal. "Ad'âfan Mudâ'afah Dalam Riba: Studi Komparasi Tafsir Al-Furqan Karya A. Hassan Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." IAIN Walisongo, 2008.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pengharaman Riba Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 4, no. 2 (2020): 865–76.
- Rahman, Fazlur. "Riba and Interest." *Islamic Studies*, Vol 3, No (1984).
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung, 2015.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Vol. 2. Brill, 1996.
- Sari, Febrina, and Dahyul Daipon. "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari; Ah Indonesia)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 203–18.
- Shiddiqie, Muhammad Nejatullah. "Issues in Islamic Bank." *London: The Islamic Foundation*, 1984.
- Shihab, M Quraish. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2018. [http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/Fiqh Muamalah Kontemporer. pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/Fiqh_Muamalah_Kontemporer.pdf).
- Sugiyono. "Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." In *Bandung: Alfabeta*, 286–88, 2017.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2017): 171–84.
- Syahputra, Angga, and Yoerizal M Yoeris. "Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 117. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7399>.
- Syahrizal, Ahmad. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Aktualita* 9 (2018): 101–16.
- Syarif, Mujar Ibnu. "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu*

- Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 293–312.
- Ulum, Khozainul. “Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (2016).
- Zuhri, Muh. “Riba Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Natisifat If.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1997.
- الكيلاي, and جمال أحمد. “حكم الزيادة على القرض شرح لقاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا).” *Al-Aqsa University Journal (Humanities Series)* 9, no. 1 (2005): 352–72.